

**IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN DATA KEUANGAN DESA
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2017**

(Studi Kasus: Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo)

Imam Bahi Mubarok
Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
i.mabahiro@gmail.com

SINOPSIS

Penelitian ini membahas tentang peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi masalah keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kemunculan program tersebut diharapkan menjawab masalah-masalah pembangunan desa yang berkaitan dengan besaran anggaran dana desa serta rawannya tindak pidana korupsi karena penyelewangan anggaran sebagai akibat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Open Data Keuangan Desa bertujuan untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan hak atas partisipasi pembangunan agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tiga proses dalam Open Data Keuangan Desa diwujudkan melalui kegiatan transparansi, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui proses wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif dengan mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa program dapat meningkatkan akuntabilitas melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) kegiatan transparansi diwujudkan melalui akses secara online pada situs datadesa.wonosobokab.go.id dan open data manual atau baliho APB Desa, (2) kehadiran regulasi dan penerapan sistem program yang rinci memungkinkan bagi masyarakat tanpa pandang bulu dapat berpartisipasi mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan desa seperti 8 aduan masyarakat mengenai dana transfer desa, (3) tertib dan disiplin anggaran ditunjukkan dengan adanya sistem koordinasi yang jelas dalam kegiatan audit pelaporan keuangan desa melalui sistem *back end* dan *front end* yang memudahkan proses evaluasi dan verifikasi anggaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Open Data Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah entitas paling kecil dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Menurut Widodo dalam Jurnal Panorama Hukum (2016:3) menyatakan bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berarti bila mengesampingkan peran strategis desa. Desa sebagai unit terkecil pada lingkup masyarakat Indonesia harus dilibatkan untuk tercapainya perencanaan masa depan yang lebih baik. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendaulat desa menjadi aktor pembangunan melalui rekognisi atas keberadaan desa itu sendiri dengan adanya pemberian kewenangan sekaligus

pemenuhan hak dan kewajiban fiskal bagi desa dari pemerintahan pusat. Artinya desa diberi keleluasaan dan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dengan tetap menjalankan asas demokrasi. Upaya tersebut kemudian direalisasikan melalui pemberian bantuan pendanaan pembangunan bagi desa yang dikenal dengan istilah dana desa.

Besarnya penyaluran dana desa dari pemerintah pusat kepada desa menghadirkan realitas bahwa pengelolaan anggaran bagi pemerintahan desa bukanlah hal yang mudah. Dengan adanya program dana desa maka secara otomatis kekuasaan desa dalam melaksanakan pembangunan desa maupun pengelolaan anggaran menjadi sangat besar. Tindakan korupsi oleh pemangku kepentingan desa menjadi hal yang rawan terjadi jika sistem dalam pengelolaan dana desa tidak dikelola secara tepat. Dari sekitar 74.000 desa yang menerima dana desa pada tahun 2017, ada kurang lebih 900 desa yang mengalami masalah penyelewengan anggaran (<https://www.merdeka.com/uang/gurih->

[gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html](https://www.merdeka.com/uang/gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html)).

Beberapa faktor penyebab tindakan korupsi dalam lembaga pemerintahan desa seperti: (1) lemahnya tata laksana pengelolaan anggaran dengan minimnya kepatuhan terhadap transparansi dan pelaporan pertanggungjawaban APB Desa; (2) lemahnya aspek regulasi akibat dari disharmonisasi antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri; (3) lemahnya aspek pengawasan dari inspektorat daerah, ketiadaan saluran pengaduan masyarakat, tata laksana evaluasi dan pengawasan yang belum jelas; (4) lemahnya aspek SDM karena rendahnya kompetensi aparatur desa; dan (5) adanya tindak korupsi pada saat pemilihan kepala desa (Rachman & Sejati, 2017:3).

Kasus mengenai penyelewengan anggaran dana desa menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan adanya kontrol maupun pengawasan dari masyarakat. Tantangan yang

dihadapi dalam pembangunan desa lebih beragam dengan ditunjukkannya beberapa hal berikut ini: *Pertama*, pengambilan keputusan di tingkat desa belum mengapresiasi kepentingan dan keberadaan masyarakat. Banyak desa yang masih mengabaikan keberadaan masyarakat terutama dari kelompok marjinal, sehingga pengambilan keputusan dalam pembangunan cenderung ditentukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut tidak menunjukkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang berpemerintahan dan masyarakat yang memerintah dirinya sendiri. *Kedua*, minimnya akses masyarakat pada informasi pelaksanaan pemerintahan, terutama pada aspek keuangan desa. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol masyarakat yang memadai dalam mengawasi kinerja pemerintah dan pengelolaan pemerintahan desa. *Ketiga*, sikap apatis masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih cenderung rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan

adanya anggapan yang kuat bahwa urusan pembangunan semata urusan pemerintah desa dan bukan warga.

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penggunaan anggaran. Dalam menjawab permasalahan tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan Infest Yogyakarta berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan melakukan digitalisasi pelaporan anggaran untuk pemerintah desa melalui pengembangan sistem informasi keuangan desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat dicapai dengan optimal. Sistem tersebut diwujudkan menjadi Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo yang menghendaki adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat luas yang ditambah dengan adanya sistem yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat ikut serta

menentukan, membantu, dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

Pemanfaatan inovasi teknologi melalui pengembangan sistem informasi keuangan desa yang mewujudkan akses terbuka bagi masyarakat sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang lebih besar menjadi alasan mendasari penelitian ini. Keterbukaan informasi pada Open Data Keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui proses transparans, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam mengelola anggaran pembangunan desa.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah cara atau usaha yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan melalui struktur birokrasi dengan ketentuan yang berlaku, untuk menerapkan suatu kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan sehingga dapat

mencapai suatu tujuan tertentu. Meter dan Horn dalam Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dihasilkan dari adanya sebuah keputusan-keputusan yang telah dihasilkan sebelumnya. Dalam hal ini tindakan yang dimaksud merupakan usaha yang dapat mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dengan jangka waktu tertentu dan dilaksanakan dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk dapat mencapai perubahan besar maupun kecil yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan oleh organisasi sektor publik dengan mengarahkannya pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep mengenai implementasi kebijakan merupakan sebuah usaha yang didalamnya terdapat pemahaman mengenai apa yang nyata terjadi setelah suatu program berjalan atau dirumuskan, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah adanya proses pengesahan kebijakan negara (Wahab, 2008). Dari berbagai penjelasan di atas maka penulis


menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan target ditetapkan dan diidentifikasi melalui pemutusan kebijakan. Artinya tindakan mengimplementasikan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun organisasional sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan serta sasaran dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Program

Program merupakan salah satu komponen dari kebijakan yang diartikan sebagai sebuah rancangan yang didalamnya memuat asas maupun usaha yang akan dikerjakan sehingga pelaksanaan dari program tersebut mencapai tujuan pada suatu kebijakan yang ditentukan. Menurut Suti'ah dan Prabowo (2009:349) program merupakan sebuah pernyataan dengan sebuah kesimpulan dari beberapa harapan maupun suatu tujuan yang satu sama lainnya saling bergantung serta terkait, sehingga dapat

mencapai suatu target yang dikehendaki. Sedangkan Jones dalam Rohman (2009:101) menyebutkan program sebagai bagian dari salah satu komponen pada suatu kebijakan. Artinya program menjadi upaya pada sesuatu yang memiliki kewenangan sehingga dapat tercapai suatu tujuan dari penentuan kebijakan tersebut.

Dalam melaksanakan implementasi program Korten dalam Akib dan Tarigan (2000:12) menjelaskannya dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran atau lebih dikenal sebagai model kesesuaian implementasi program sebagai berikut:



Sumber: Akib dan Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam

pelaksanaan program terdiri dari beberapa unsur yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Menurut teori Korten yang menjelaskan tentang model program suatu program akan disebut berhasil jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program seperti pada bagan 1.2 di atas. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat merupakan proses dimana program yang diimplementasikan memiliki kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu adanya tugas yang disyaratkan oleh program sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana merupakan kondisi dimana syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output dari suatu program sesuai dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, sehingga

pelaksanaan program dapat dijalankan (Akib & Tarigan, 2000:12).

E-Government

Menurut Febrian dalam Apriandes (2013:20) *e-government* merupakan istilah yang biasa digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan internet yang sangat pesat mendorong penggunaan *e-government* sebagai media pelayanan pemerintah bagi masyarakat umum yang berbasis elektronik. Pendapat lain mengenai *e-gov* dikemukakan oleh Karniawati seperti dikutip dalam Azalia (2017:7) sebagai bentuk implementasi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi sebagai sarana informasi dan sarana interaktif bagi pemerintah dengan pihak lainnya seperti masyarakat, sektor swasta, maupun antar lembaga pemerintahan.

Secara umum *e-government* dapat diartikan sebagai pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik dengan adanya teknologi yang memudahkan proses pelayanan secara cepat, mudah, dan transparan. Selain itu tujuan dari penggunaan e-government juga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang accountable atau bertanggung jawab.

Akuntabilitas

Menurut Sinclair (1995) dalam jurnal yang ditulis Randa (2014:478) akuntabilitas dijelaskan sebagai sebuah perilaku baik itu individu maupun secara organisasi untuk menjelaskan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dengan penjabaran alasan mengapa tindakan tersebut dilaksanakan. Sedangkan menurut Dwiyanto (2002:49) akuntabilitas publik merupakan sesuatu yang merujuk terhadap seberapa besar kepatuhan kebijakan publik dan kegiatan organisasi pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga

mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan dipercayakan terhadap entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai dalam jangka waktu atau periode tertentu (Djalil, 2011:408).

Berdasarkan penjabaran mengenai beberapa definisi akuntabilitas di atas, jika dimaknai secara garis besar akuntabilitas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sektor publik sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya kepada stakeholder atau konstituen sebagai pemegang hak maupun kekuasaan tertinggi atas keberadaan organisasi tersebut. Akuntabilitas dilaksanakan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya yang telah dioperasikan dengan entitas pelaporan yang menunjukkan pencapaian suatu tujuan dengan periode waktu tertentu.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Secara umum pengelolaan keuangan desa dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mengelola manajemen keuangan daerah dengan melalui proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan anggaran oleh pemerintahan desa dengan mematuhi kaidah dan peraturan dan perundangan yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mewujudkan tertib dan disiplin anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian direalisasikan kedalam bentuk dokumen-dokumen meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setelah tersusun RKPDDes

kemudian dijabarkan lagi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang memuat penjabaran anggaran kegiatan pembangunan desa selama satu tahun.

Sementara Suwignjo (1985:216) mengatakan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan yang baik akan menjadikan akuntabilitas publik yang sesuai dengan standar maupun ketentuan yang berlaku. Menurut Damayanti yang dikutip oleh Halim dan Iqbal (2012:20) setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik dapat dipertanggungjawabkan secara finansial merupakan dampak dari pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah desa sesuai

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah diatur prinsip-prinsip mengenai pengelolaan keuangan desa meliputi transparans, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis kualifikasi lainnya. Pada penelitian kualitatif hal yang dianggap lebih penting adalah proses pada saat penelitian dibandingkan dengan hasilnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan bagian-bagian yang diteliti akan menjadi lebih jelas jika diamati pada saat proses penelitian (Moleong, 2001).

Pelaksanaan analisis data didukung dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terlebih dahulu melalui proses wawancara dan dokumentasi yang kemudian

dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode kualitatif dipakai sebagai alat utama dalam melakukan pengamatan saat penelitian. Selain itu dalam penelitian kualitatif prinsip tentang kebenaran data tidak diukur dengan berdasarkan pada frekuensi dan variansi, namun dilandaskan pada temuan hal yang esensial atau intrinsik benar (Salim, 2006).

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN

DATA KEUANGAN DESA

Dalam melihat bagaimana implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo maka digunakan teori yang dikembangkan oleh Korten mengenai model kesesuaian program. Teori tersebut menunjukkan bahwa suatu program akan dinyatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya terdapat tiga unsur implementasi program sebagai berikut: Pertama, ada kesesuaian antara program

dalam hal ini program Open Data Keuangan Desa dengan pemanfaatnya (masyarakat), yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program tersebut dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat; unsur kedua adalah adanya kesesuaian antara program Open Data Keuangan Desa dan organisasi pelaksana dalam hal ini seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo sebagai pelaksana program, artinya terdapat kesesuaian antara tugas yang disyaratkan pada implementasi program tersebut dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan unsur ketiga adanya kesesuaian antara kelompok pemanfaat yakni masyarakat dengan organisasi pelaksana atau pemerintah desa, artinya terdapat syarat-syarat tertentu yang telah diputuskan organisasi dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa.

Dalam melihat teori Korten tersebut, implementasi program Open Data Keuangan Desa tidak akan dapat dimanfaatkan jika hasil dari program tidak sesuai dengan kebutuhan

kelompok sasaran, sehingga analisis utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perkembangan implementasi program Open Data Keuangan Desa dilihat dari hasil yang diterima kelompok sasaran pada program tersebut. Selain itu analisa mengenai implementasi program Open Data Keuangan Desa ini juga dilihat dari kemampuan sumber daya manusia pada organisasi pelaksana dalam melaksanakan program tersebut. Artinya program dapat dilaksanakan dengan baik jika sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

1. Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Pemanfaat

Kesesuain program dengan kelompok pemanfaat dilihat dari adanya manfaat yang didapat oleh masyarakat dalam program Open Data Keuangan Desa yang ditunjukkan melalui ketersediaan akses masyarakat pada dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dapat mengetahui apa saja program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta rincian anggarannya. Melalui keterbukaan informasi publik pada Open Data Keuangan Desa masyarakat tidak hanya mengawasi namun dapat juga ikut terlibat berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya mengenai pembangunan desa dengan mengisi kolom komentar melalui situs Open Data Desa.

2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Pada poin ini kesesuaian organisasi pelaksana dengan program ditunjukkan melalui manfaat yang didapat oleh pemerintah desa atas kejelasan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui keterbukaan informasi pembangunan desa. Hal tersebut bertujuan untuk menimalisir ketertutupan tata kelola desa karena minimnya keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan. Selain itu manfaat yang diperoleh pemerintah desa adalah kejelasan informasi data desa untuk mengatasi intervensi yang tidak sesuai terhadap

pembangunan desa dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kesesuaian pada poin ini juga bertujuan untuk menyampaikan output program secara tepat bagi kelompok pemanfaat yang diupayakan melalui keberadaan sistem dan landasan hukum yang jelas atas program Open Data Desa sehingga memudahkan organisasi pelaksana. Beberapa regulasi yang digunakan dalam program Open Data Keuangan Desa sebagai berikut: Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Bupati Wonosobo No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Wonosobo No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.

Dalam rangka mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia sehingga organisasi pelaksana mampu melaksanakan apa yang menjadi misi dari program Open

Data Keuangan Desa, maka dilaksanakan Pengembangan kapasitas dan rekrutmen SDM dalam implementasi program. Berikut ini merupakan serangkaian bimbingan teknis yang dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi admin program Open Data Keuangan Desa, diantaranya:

- Bimbingan teknis untuk Kepala Bagian Pemerintah Kecamatan dan satu staf kecamatan yang mempunyai tugas terkait dengan impementasi program Open Data Keuangan Desa dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) atau Aplikasi Mitra desa;
- Gladi lapang SID Mitra Desa dengan sasaran 236 admin desa di Kabupaten Wonosobo;
- Bimbingan teknis lanjutan implementasi SID Mitra Desa kepada 236 admin desa dan 236 tim pelaksana kegiatan desa.

3. Kesesuaian antara Organisasi Pelaksana dengan Kelompok Pemanfaat

Dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu program unsur ketiga yang harus dicapai adalah kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Artinya dalam menerapkan sebuah program organisasi pelaksana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh kelompok pemanfaat atau sasaran pengguna program, sehingga program Open Data Keuangan Desa yang dijalankan dapat menghasilkan tujuan dari implementasi itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya pada mekanisme antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai bagaimana kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui adanya SOP antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Wonosobo dengan nomor 140/9/2017; B/3/2017/ResWsb; dan B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap

Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa. Melalui MoU tersebut masyarakat dapat mengawasi pemerintah desa dan melakukan laporan aduan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dalam tata kelola desa.

Hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat juga berlaku pada masalah penyampaian aspirasi yang diwujudkan melalui metode prioritas program pembangunan desa, sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunannya dan memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Gambar 1
Sosialisasi dan Himbauan Program
Pembangunan Desa dalam Prioritas
Pengurangan Kemiskinan



Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa

Prioritas pembangunan tersebut diutamakan dalam program pengentasan kemiskinan seperti program rumah tdk layak huni, air bersih, jaringan listrik, keluarga berencana, keberpihakan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan ketrampilan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada prinsipnya pembangunan desa membutuhkan partisipasi masyarakat karena mereka sendiri orang yang paling mengetahui program pembangunan apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melalui partisipasi masyarakat juga dapat mewujudkan pembangunan desa secara optimal karena aspirasi kebutuhan masyarakat akan diserap dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa pada pembangunan desa. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa pada kegiatan pembangunan desa dan penggunaan dana desa akan mewujudkan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pembahasan

proses pembangunan menyebabkan minimnya partisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu masyarakat desa juga dilatarbelakangi dengan buruknya literasi teknologi yang menjadikan proses pengembangan inovasi teknologi tidak bisa berjalan langsung secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan masyarakat yang masih lebih memilih untuk berpartisipasi pada forum warga secara langsung untuk menyampaikan aspirasi pembangunannya seperti pada musyawarah perencanaan pembangunan. Meskipun demikian Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Aldhiana Kusumawati menyebutkan bahwa program Open Data Keuangan Desa telah mulai membangunkan masyarakat dari tidurnya terhadap apatisisme pembangunan karena kini mereka mulai mengerti mengenai pengelolaan anggaran desa pada pembangunan guna mensejahterakan kepentingannya. Bentuk partisipasi atas kepedulian masyarakat pada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan

desa dibuktikan pada tahun 2017 dengan adanya 8 aduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa, namun hanya 3 kasus yang terbukti.

3. Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk meunggah dokumen perencanaan pembangunan, APBDes, sampai dengan realisasi anggaran secara runtut dan berkala sesuai dengan Pasal 5 pada Peraturan Bupati Wonosobo No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa. Dalam melaksanakan prinsip tertib dan disiplin anggaran, pemerintah desa melalui program Open Data Keuangan Desa harus melaksanakan implementasi program dalam beberapa tahap. Tahap pertama, pemerintah desa akan melaksanakan input data dokumen perencanaan pembangunan desa dan laporan keuangan desa pada aplikasi mitra desa untuk kemudian diintegrasikan secara online dengan sistem yang ada di kecamatan dan di kabupaten. Dari data masuk yang telah

dikirimkan oleh pemerintah desa kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi dokumen laporan dari pemerintah desa pada tahap kedua. Setelah melalui proses evaluasi dokumen laporan pemerintah desa akan melalui proses verifikasi, dimana jika pada saat proses evaluasi masih terdapat kesalahan maka dokumen laporan akan dikirimkan kembali pada pemerintah desa untuk kemudian diperbaiki. Pada tahap ketiga, dokumen laporan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yang telah diverifikasi akan terintegrasi dengan situs Open Data Keuangan Desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka untuk mengetahui keterbukaan informasi publik dari pemerintah desa.

Bagan 2
Sistematika Program Open Data
Keuangan Desa



Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Impelementasi Program:

Faktor Pendukung:

Komitmen dalam memudahkan cara aparatur desa untuk melakukan pelaporan anggaran pada pengelolaan keuangan desa.

Dalam menerapkan program Open Data Keuangan Desa ditemukan banyak kendala maupun tantangan yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai inisiator program, sehingga tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang menaungi program harus memiliki komitmen lebih. Upaya memudahkan aparatur desa dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa melalui program Open Data Keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan menyusun strategi khusus.

Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dipersiapkan oleh tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa dalam


implementasi program Open Data Keuangan Desa: (1) Forum diskusi online untuk pemerintah desa, admin program Open Data, admin kecamatan dan kabupaten, tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa yang dibuka selama 24 jam melalui grup WhatsApp. Grup tersebut difungsikan untuk menjalin komunikasi antar pelaksana program untuk mengatasi kejadian *error data* maupun ketidaktahuan admin; (2) Pelayanan *hardisk eksternal* dari diskominfo selama jam kerja pemerintahan yang digunakan untuk mengatasi masalah perangkat keras maupun data *error* pada aplikasi program Open Data; (3) Adanya informasi maupun petunjuk dari Infest Yogya mengenai perkembangan software dan berbagai macam cara penggunaan fitur pada aplikasi mitra desa yang dapat diakses melalui mitradesa.id

Ketetapan terhadap koordinasi antara pelaksana program dengan sub program.

Adanya kejelasan mengenai alur koordinasi antara program dengan sub program yang dimaksud adalah antara

pemerintah kabupaten sebagai implementator program dalam hal ini bertindak untuk mengkoordinir pelaksanaan program serta melakukan pemantauan server berupa tindakan koreksi dan verifikasi pada dokumen pembangunan maupun keuangan desa dan pemerintah desa sebagai pelaksana program harus menggunakan aplikasi mitra desa untuk mengunggah dokumen pembangunan dan keuangan desa.

**Bagan 3
Koordinasi program dengan sub-program**



Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa

Pemerintah desa mengerjakan dokumen laporan pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk kemudian data tersebut harus diintegrasikan pada server

yang ada di kecamatan dan kabupaten. Kemudian kecamatan dan kabupaten juga melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen dari pemerintah desa. Data yang telah diolah dan diverifikasi kabupaten diintegrasikan padadashboard opendata.wonosobokab.go.id. Setelah proses penggodokan data selesai dan terintegrasi masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pembangunan dan keuangan desa secara terbuka.

Faktor Penghambat:

Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan temuan peneliti dalam wawancara di lapangan, bahwa aparatur desa di Kabupaten Wonosobo sudah banyak yang bisa menyerap ilmu dari program Open Data Keuangan Desa. Meskipun demikian tidak sedikit pula aparatur desa yang masih belum memiliki kemampuan yang memadai terhadap penguasaan teknologi sehingga merasa kesulitan dalam mengikuti program Open Data Keuangan Desa. Bahkan masih ada aparatur desa dari beberapa desa yang masih belum menguasai ilmu dasar

penggunaan komputer. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa menerapkan aturan bahwa tenaga admin yang melaksanakan pengelolaan data pada aplikasi mitra desa diperbolehkan non aparatur desa. Artinya pemerintah desa diperbolehkan untuk merekrut tenaga dari luar pemerintahan desa sebagai staf desa sekaligus admin untuk mengurus Open Data Keuangan Desa. Menurut wawancara dengan Kepala Sub

Bagian Keuangan dan Aset Desa Aldhiana Kusumawati menyebutkan bahwa praktik di lapangan menunjukkan para admin Open Data Keuangan Desa dapat ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam waktu yang relatif cepat asalkan beberapa syarat seperti kebutuhan perangkat dipenuhi dengan baik. Artinya pemerintah desa dan tim yang tergabung dalam program memiliki kemauan untuk berkembang lebih maju.

Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi keuangan desa.

Secara umum beberapa pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo sudah mengenal akses internet dan penggunaan komputer, walaupun masih sangat terbatas hanya pada pengetahuan dasar saja. Meskipun demikian beberapa desa di Kabupaten Wonosobo belum memiliki sarana pendukung teknologi yang memadai dan sesuai dengan standar layak. Hal tersebut memunculkan kendala dalam implementasi program karena masih ditemui di lapangan bahwa perangkat komputer yang digunakan oleh pemerintah desa sudah dalam kondisi tidak optimal karena baterai yang sudah tidak berfungsi secara semestinya. Selain itu kendala teknis pada penggunaan komputer seperti serangan data oleh virus perangkat lunak, kejadian *error* seperti perangkat komputer yang macet, maupun kesalahan-kesalahan pada penggunaan dasar perangkat komputer.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum program Open Data Keuangan Desa memiliki tujuan untuk menyediakan akses masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dan memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan konsep atau teori Korten yang digunakan dalam penelitian ini dimana implementasi program Open Data Keuangan Desa harus menyesuaikan terhadap kebutuhan partisipasi dan tuntutan transparansi dari pemanfaat program atau masyarakat serta kompetensi pengelolaan anggaran dan putusan dalam bentuk tertib dan disiplin anggaran dari organisasi pelaksana program dalam hal ini pemerintah desa.

Proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berhasil ditingkatkan melalui program Open Data Keuangan Desa pada kegiatan berikut: (1) transparansi diwujudkan melalui akses secara online pada situs

datadesa.wonosobokab.go.id dan open data manual atau baliho APB Desa; (2) kehadiran regulasi dan penerapan sistem program yang rinci memungkinkan bagi masyarakat tanpa pandang bulu dapat berpartisipasi mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan desa seperti 8 aduan masyarakat mengenai dana transfer desa; (3) tertib dan disiplin anggaran ditunjukkan dengan adanya sistem koordinasi yang jelas dalam kegiatan audit pelaporan keuangan desa melalui sistem *back end* dan *front end* pada program Open Data Keuangan Desa yang memudahkan proses verifikasi dan koreksi anggaran.

Saran yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam program adalah membuat segmentasi sasaran masyarakat penerima sosialisasi program Open Data Keuangan Desa, sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan efektif. Sebagai contoh segmen pemuda merupakan kalangan yang dekat dan mudah paham terhadap perkembangan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyosialisasikan program Open Data Keuangan Desa perlu untuk menyusun strategi-strategi khusus yang dinilai efektif untuk mengenalkan program tersebut terhadap masyarakat. Sebagai contoh, Kabupaten Wonosobo adalah wilayah yang cukup kaya akan budaya, maka pemerintah desa agar memasang baliho pengenalan program Open Data Keuangan Desa pada setiap acara-acara budaya yang sering diadakan oleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H., & Tarigan, A. (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Djalil, R. (2011). *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. RMBOOKS.
- Dwiyanto, A. E. a. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pratomo, Harwanto Bimo. *Gurih-gurih Sedap Korupsi Dana Desa sampai 900 Kades Terciduk Aparat*. <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 09.26 WIB.
- Rachman, N. A., & Sejati, T. A. (2017). *Membangun Desa Bebas Korupsi. Pusat Kajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
- Randa, F., & Daromes, F. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sinclair, A. (1995). The Chameleon of Accountability: forms and discourses. *Accounting Organization and Society*, 20(2), 219–237.
- Suwignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Balai Aksara Yudhistira dan Pustaka Saadiyah.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, I. S. (2016). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 87–100.

Regulasi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Bupati Wonosobo No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Wonosobo dengan nomor 140/9/2017; B/3/2017/ResWsb; dan B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo.